

Pengaruh Penerapan *E-Filing*, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Komang Dewi Agustini¹
Ni Luh Sari Widhiyani²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
e-mail: ewiktini@ymail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan *e-filing*, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan pada tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah sebesar 100 responden dengan menggunakan metode pengambilan sampel secara *accidental sampling* sedangkan teknik pengumpulan data melalui kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *e-filing*, sosialisai perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata Kunci: Kepatuhan pajak, *e-filing*, sosialisasi, sanksi

ABSTRACT

This research aims to finding the effect of implementing e-filing, taxes' socialization, and taxation sanctions in the level of personal taxpayers' compliance in KPP Pratama Denpasar Barat. The sample of this research was 100 respondents by applying accidental sampling, while the data collection was obtained by questionnaire. The data analysis was done by double linear regression anaylisis. The findings showed that implementing e-filing, taxes' socialization, and taxation sanctions deliver positive influnces towards personal taxpayers' compliance.

Keywords: *Taxpayers' compliance, e-filing, socialization, sanctions*

PENDAHULUAN

Pemerintah memiliki kewajiban dalam menjamin stabilitas nasional, membuat kebijakan untuk mengatur warga negaranya, dan melaksanakan pembangunan demi pemerataan di seluruh wilayah. Dalam menjalankan kewenangan tersebut pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sumber pendapatan negara sendiri bersumber dari berbagai hal, mulai dari sumber daya alam, badan usaha milik negara, hingga iuran yang dipungut pada setiap warga negaranya. Salah satu bentuk iuran masyarakat adalah pajak. Pajak merupakan salah satu unsur

penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintahan. Pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh negara terhadap warga negaranya, berdasarkan undang-undang yang berlaku di mana atas pungutan tersebut negara dan tidak memberikan kontra prestasi secara langsung kepada pembayar pajak. Usaha meningkatkan penerimaan negara disektor pajak mempunyai banyak kendala yaitu antara lain tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, sehingga wajib pajak berusaha untuk membayar kewajiban pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya dan juga masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan dan membayarkan pajaknya.

Penerimaan pajak menjadi sumber penerimaan terbesar dalam APBD. Penerimaan negara dari sektor pajak terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini membuat pemerintah sedang gencar dalam melakukan usaha untuk meningkatkan penerimaan yang berasal dari pajak. Direktorat Jenderal Pajak merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengurus perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak melakukan berbagai upaya dalam memaksimalkan penerimaan pajak, salah satunya yaitu melakukan extensifikasi dan intensifikasi pajak, yang berarti memperluas subjek dan objek pajak, yang dilakukan dengan menjangkau wajib pajak baru (Harjanti, 2012). Intensifikasi pajak sendiri dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang sudah canggih dewasa ini. Beberapa aplikasi diluncurkan untuk mempermudah dalam penjangkauan pajak tersebut, salah satunya adalah *e-filing*, yaitu sistem untuk melaporkan pajak. Penelitian Risal C.Y Laihah (2013) menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak berpengaruh positif

terhadap penggunaan *e-filling* sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisien dalam hal pelaporan pajak.

Ekstensifikasi pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak dilakukan dengan pemberian sosialisasi mengenai perpajakan kepada masyarakat. Kegiatan ini sangat dibutuhkan, sebab pengetahuan masyarakat akan tata cara perpajakan masih sangat kurang, selain itu proses dalam perpajakan juga terus mengalami pembaharuan, sehingga hal ini semakin mempersulit masyarakat. Kurangnya pengetahuan ini membuat masyarakat cenderung enggan untuk menunaikan kewajibannya sebagai warga negara, sehingga tentu saja hal ini berdampak pada penerimaan negara dari pajak. Sosialisasi perpajakan dilakukan dengan menunjuk kantor pajak di masing-masing daerah oleh Dirjen Pajak.

Diketahui *self-assessment* merupakan sistem yang dianut Indonesia dalam pemungutan pajak, yang mana, masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang dimiliki. Menurut Harahap (2012:81) dianutnya sistem *self-assessment* membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap/kesadaran warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*).

Mengingat pentingnya memastikan wajib pajak melaksanakan kewajibannya, maka peraturan yang mengatur hal tersebut sangat diperlukan. Saefudin (2003) mengemukakan bahwa undang-undang pajak dan peraturan pelaksanaannya tidak memuat jenis penghargaan bagi wajib pajak, namun memuat sanksi dan hukuman apabila wajib pajak alfa atau sengaja tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan tersebut mendorong

wajib pajak untuk patuh pada kewajibannya, hal ini menunjukkan bahwa sanksi atau denda perpajakan tersebut memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan perpajakan wajib pajak. Penelitian Fratnesi (2001), Sulud Kahono (2003) dan Jatmiko, 2006 telah menunjukkan bahwa persepsi dan sikap wajib pajak terhadap sanksi pajak memberi pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tahun 2017 jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Barat adalah 120.818 orang dengan rasio kepatuhan 88,37%. Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya belum maksimal, tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Denpasar Barat belum optimal. Hal ini terlihat dari belum tercapainya target penerimaan pajak yang telah ditetapkan pada KPP Pratama Denpasar Barat, selama tahun 2012 hingga tahun 2017 realisasi penerimaan pajak belum pernah mencapai 100% dari target. Wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Denpasar Barat paling banyak di bandingkan dengan wajib pajak di KPP yang ada di Denpasar. Selain itu KPP Pratama Denpasar Barat pernah meraih penghargaan pelayanan terbaik ke 2 di Bali.

Fenomena tersebut memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh penerapan *e-filing*, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan pada tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh penerapan *e-filing*, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan wawasan mengenai pengaruh penerapan *e-filing*

perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Secara praktis penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tambahan kepada mahasiswa maupun masyarakat umum terkait faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Theory of planned behavior dikembangkan oleh Ajzen & Fishbein, 1975 pada tahun 1988, yang menyatakan bahwa individu cenderung akan melakukan kontrol terhadap perilakunya yang kurang sesuai karena keterbatasan yang dimiliki. Teori ini merupakan sebuah penyempurnaan dari *theory of reasoned action* (TRA). Jogiyanto (2007:61) menjelaskan niat untuk melakukan suatu tindakan, dipengaruhi oleh tiga faktor, diantaranya *behavioral beliefs* (keyakinan seseorang pada hasil dan evaluasi dari perilakunya), *normative beliefs* (keyakinan akan harapan normatif, dan keinginan untuk mencapainya), dan *control beliefs* (keyakinan akan adanya hal yang mampu menghambat perilakunya). Implikasi *Theory of planned behavior* pada penelitian ini menjelaskan bagaimana wajib pajak berperilaku untuk memenuhi kewajibannya.

Behavioral beliefs berkaitan dengan kesadaran wajib pajak dalam penerapan *e-filing* yaitu ketika sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya sehingga individu tersebut memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya. *Normative beliefs* berkaitan dengan pelayanan/sosialisai, yaitu ketika akan melakukan sesuatu individu akan memiliki keyakinan tentang harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut dan dengan adanya pelayanan yang baik dari petugas pajak,

sistem perpajakan yang efisien dan efektif, serta penyuluhan-penyuluhan pajak yang memberikan motivasi kepada wajib pajak agar taat pajak, akan membuat wajib pajak memiliki keyakinan atau memilih perilaku taat pajak. *Control beliefs* berkaitan dengan sanksi pajak yaitu dibuat untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan formal wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak.

Teori Pembelajaran Sosial menekankan pada komponen kognitif dari pikiran, pemahaman dan evaluasi. Bandura (1986) mengatakan bahwa faktor sosial dan kognitif serta faktor pelaku memainkan peran penting dalam pembelajaran. Teori pembelajaran sosial ini relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya, hasil pungutan pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya. Seseorang juga akan taat membayar pajak apabila telah menaruh perhatian terhadap pelayanan pajak, baik fiskus maupun sistem pelayanan pajaknya. Terkait dengan proses penguatan, proses tersebut cukup relevan apabila dihubungkan dengan pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Mardiasmo (2011:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UUD (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. *E-filing* adalah sebuah layanan pengiriman atau

penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik baik untuk Orang Pribadi maupun Badan (perusahaan, organisasi) ke Direktur Jendral Pajak melalui sebuah *Application Service Provider* atau Penyedia Jasa Aplikasi dengan memanfaatkan jalur komunikasi internet secara *online* dan *real time*, sehingga wajib pajak tidak perlu lagi melakukan pencetakan semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual (Wiyono, 2008). Penerapan sistem *e-filing* adalah suatu proses atau cara memanfaatkan sistem yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara online yang realtime yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam rangka mencapai tujuannya maka kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan. Kegiatan sosialisasi bagi calon wajib pajak bertujuan untuk membangun *awareness* tentang pentingnya pajak serta menjanging wajib pajak baru. Kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak baru bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, khususnya bagi mereka yang belum menyampaikan SPT dan belum melakukan penyetoran pajak untuk yang pertama kali. Sedangkan kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak terdaftar bertujuan untuk menjaga komitmen wajib pajak untuk terus patuh.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011). Wajib pajak akan

memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Nugroho, 2006).

Sistem *e-filing* merupakan sebuah sistem administrasi yang digunakan dalam menyampaikan SPT secara elektronik. Sistem ini menjadi salah satu inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak agar wajib pajak dapat melaporkan SPT lebih cepat dan kapan saja (Wulandari, 2016). Wajib pajak memandang bahwa sistem *e-filing* ini memberikan manfaat bagi dirinya hal ini akan membentuk sebuah sikap positif dari wajib pajak yang selanjutnya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPTnya.

Penelitian yang dilakukan Tresno dkk (2015) menghasilkan bahwa dengan adanya sistem *e-filing* ini tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT dapat meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayah (2015) mengungkapkan bahwa penerapan sistem *e-filing* memberikan pengaruh signifikan tetapi tidak dominan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut.

H₁ : *E-filing* berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.

. Teori belajar sosial dalam konsep dari teori ini menekankan pada komponen kognitif dari pikiran, pemahaman dan evaluasi. Pada teori pembelajaran sosial menjelaskan bahwa seseorang juga akan taat membayar pajak apabila telah menaruh perhatian terhadap sosialisasi dan pelayanan pajaknya. Peran aktif pemerintah disini sangat dibutuhkan untuk menyadarkan masyarakat akan keberadaan pajak melalui penyuluhan atau sosialisasi rutin ataupun berupa

pelatihan secara intensif, agar kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dapat meningkat atau dengan kebijakan perpajakan dapat digunakan sebagai alat untuk menstimulus atau merangsang wajib pajak agar melaksanakan dan meningkatkan kesadaran dalam membayar perpajakan (Nugroho, 2012).

Penelitian yang dilakukan Rohmawati dkk (2015) membuktikan bahwa sosialisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hal tersebut maka rumusan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut.

H₂ : Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.

Control beliefs dalam *theory of planned behavior* (TPB) menyatakan bahwa terdapat faktor yang dapat menjadi hambatan dalam perilaku yang dilakukan individu. Dalam hal ini sanksi perpajakan adalah faktor yang mampu mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Masyarakat wajib pajak tidak akan memenuhi kewajiban perpajakannya apabila manfaat yang diterima tidak lebih besar dari beban yang dikeluarkan. Karena itu, semakin tinggi sanksi pajak yang dikenakan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Jatmiko (2006), Najib (2013) menemukan bahwa sikap wajib pajak pada sanksi denda memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Muliari dan Setiawan (2011) menemukan bahwa persepsi tentang sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut.

H₃ : Sanksi pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian adalah suatu rencana kerja yang terstruktur dalam hal hubungan-hubungan antar variabel secara komprehensif, sedemikian rupa agar hasil risetnya dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan riset (Umar, 2013:6). Penelitian dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat (KPP Pratama Denpasar Barat) dengan alamat Jalan Raya Puputan No.13 Renon Denpasar, Bali. Objek dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak (Y) yang terjadi pada KPP Pratama Denpasar Barat yang dipengaruhi oleh penerapan *e-filing* (X_1), sosialisasi perpajakan (X_2), dan sanksi perpajakan (X_3).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang tercatat di KPP Pratama Denpasar Barat. Jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu 120.818 wajib pajak orang pribadi. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *accidental sampling*. Sampelnya adalah orang-orang yang ditemui oleh peneliti secara kebetulan. Penentuan jumlah sampel dengan menggunakan rumus Slovin berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N\alpha^2} \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan :

n = jumlah sampel

N = populasi

α = persen kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, dalam penelitian ini adalah 0,1

Berdasarkan data dari KPP Pratama Denpasar Barat hingga tahun 2017 tercatat sebanyak 120.818 wajib pajak orang pribadi. Jumlah sampel untuk penelitian dengan *margin of error* sebesar 10% adalah:

$$n = \frac{120.818}{1+120.818 (0,1)^2}$$

$$n = 99,9$$

$$n = 100$$

Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 99,9 yang dibulatkan menjadi 100 wajib pajak orang pribadi. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda.

Model regresi berganda dirumuskan dalam bentuk sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e + \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan :

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak
- α = Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien Regresi Variabel X1, X2, dan X3
- X₁ = Penerapan *E-Filling*
- X₂ = Sosialisasi Perpajakan
- X₃ = Sanksi Perpajakan
- e = Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-158/PJ/2007 tanggal 5 Nopember 2007 tentang penerapan organisasi, tata kerja, dan saat mulai beroperasinya KPP Pratama dan kantor pelayanan, penyuluhan dan konsultasi perpajakan di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I, Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Jawa Timur II, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali.

Pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan kuesioner yang disebarakan kepada responden yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Barat. Kuesioner yang digunakan yaitu dengan skala likert modifikasi. Jawaban sangat setuju (SS) diberi skor 4, jawaban setuju (S) diberi skor 3, tidak setuju (TS) diberi skor 2 dan jawaban sangat tidak setuju (STS) diberi skor 1.

Uji validitas merupakan pengujian terhadap pernyataan-pernyataan untuk menguji apakah instrumen atau pernyataan selanjutnya dapat digunakan dalam penelitian ini. Apabila besarnya lebih dari 0,3 faktor tersebut merupakan *construct* yang kuat (Sugiyono 2017:178). Hasil uji validitas disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1.
Hasil Uji Validitas

No.	Variabel	Item	Pearson Correlation	Keterangan
1	Penerapan <i>e-filling</i> (X1)	X1.1	0,343	Valid
		X1.2	0,793	Valid
		X1.3	0,701	Valid
		X1.4	0,742	Valid
		X1.5	0,742	Valid
		X1.6	0,509	Valid
2	Sosialisasi Perpajakan (X2)	X2.1	0,549	Valid
		X2.2	0,653	Valid
		X2.3	0,598	Valid
		X2.4	0,399	Valid
		X2.5	0,607	Valid
		X2.6	0,662	Valid
3	Sanksi Perpajakan (X3)	X3.1	0,703	Valid
		X3.2	0,778	Valid
		X3.3	0,836	Valid
		X3.4	0,757	Valid
		X3.5	0,555	Valid
		X3.6	0,492	Valid
4	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1	0,763	Valid
		Y.2	0,632	Valid
		Y.3	0,541	Valid
		Y.4	0,604	Valid

Y.5	0,499	Valid
Y.6	0,648	Valid

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa instrumen-instrumen pada setiap variabel dalam penelitian ini adalah valid dan dapat dipakai untuk menguji hipotesis penelitian, karena nilai pada setiap instrumen memiliki nilai di atas 0,3.

Uji reliabilitas ini bertujuan untuk melihat konsistensi alat ukur yang akan diujikan (Ghozali, 2016:56). Uji reliabilitas dilakukan terhadap instrument dengan koefisien *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,70 maka instrumen yang digunakan reliabel. Pada tabel 2 akan diuraikan hasil analisis reliabilitas.

Tabel 2.
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Koefisien <i>Alpha Cronbach</i>	Keterangan
Penerapan <i>E-Filling</i>	0,708	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan	0,755	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,762	Reliabel
Kepatuhan Wajib pajak	0,775	Reliabel

Sumber : Data diolah, 2018

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa seluruh instrumen di atas adalah reliabel karena nilai *r alpha* hitung masing-masing instrumen tersebut lebih besar dari 0,70 sehingga dapat dipakai untuk melakukan penelitian atau menguji hipotesis penelitian.

Statistik deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan data menjadi sebuah informasi yang mudah dipahami. Hasil analisis statistik deskriptif tersaji pada tabel 3 berikut.

Tabel 3.
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Standar Deviasi
Penerapan <i>e-filling</i> (X1)	100	17	24	20,50	1,732
Sosialisasi Perpajakan (X2)	100	14	24	19,35	2,181
Sanksi Perpajakan (X3)	100	14	24	19,96	2,229
Kepatuhan Wajib Pajak (X4)	100	17	24	20,20	1,859

Sumber : Data diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 3 diketahui deskripsi umum hasil penelitian sebagai berikut. Variabel kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki nilai rata-rata sebesar 20,20 mendekati nilai maksimum 24, menunjukkan bahwa respon responden dalam menjawab pernyataan pada kuesioner cenderung merasa setuju pada masing-masing item pernyataan. Nilai standar deviasi adalah sebesar 1,859, lebih kecil dari nilai rata-rata yang artinya bahwa data menyebar di sekitar rata-rata.

Variabel penerapan *e-filling* (X₁) memiliki nilai rata-rata sebesar 20,50 mendekati nilai maksimum 24, menunjukkan bahwa respon responden dalam menjawab pernyataan pada kuesioner cenderung merasa setuju pada masing-masing item pernyataan. Nilai standar deviasi adalah sebesar 1,732, lebih kecil dari nilai rata-rata yang artinya bahwa data menyebar di sekitar rata-rata. Variabel sosialisasi perpajakan (X₂) memiliki nilai minimum sebesar 14 dan nilai maksimum sebesar 24, dengan rata-rata sebesar 19,35. Nilai rata-rata sebesar 19,35 menunjukkan bahwa respon responden dalam menjawab pernyataan pada kuesioner cenderung merasa setuju pada masing-masing item pernyataan. Nilai standar deviasi adalah sebesar 2,181, lebih kecil dari nilai rata-rata yang artinya bahwa data menyebar di sekitar rata-rata. Variabel sanksi perpajakan (X₃) Nilai rata-rata sebesar 19,35 mendekati nilai maksimum 24, menunjukkan bahwa respon responden dalam menjawab pernyataan pada kuesioner cenderung merasa

setuju pada masing-masing item pernyataan. Nilai standar deviasi adalah sebesar 2,181, lebih kecil dari nilai rata-rata yang artinya bahwa data menyebar di sekitar rata-rata.

Ada tiga pengujian yang harus dilakukan terhadap variabel bebas sebelum menggunakan model analisis regresi linier berganda, yang disebut dengan uji asumsi klasik sebagai berikut.

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, nilai residual mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2016: 160). Model yang baik adalah model yang memberikan nilai residual yang memenuhi asumsi normalitas yaitu nilai $\text{sig} > \alpha$ (taraf signifikansi= 0,05). Hasil uji normalitas menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test seperti Tabel 4.

Tabel 4.
Hasil Uji Normalitas Data

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	20,3780
	Std. Deviation	1,08275
Most Extreme Differences	Absolute	0,067
	Positive	0,066
	Negative	-.067
Test Statistic		0,605
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,858 ^{c,d}

Sumber : Data diolah, 2018

Data pada Tabel 4 di atas menampilkan hasil uji normalitas dengan *kolmogorov smirnov* dengan nilai $\text{asyp. sig} (0,858) > \alpha (0,05)$, maka dapat disimpulkan bahwa residual data sampel berdistribusi normal.

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara variabel bebas dalam model penelitian. Apabila nilai toleransi (TOL) $> 0,1$ dan VIF < 10 , maka dapat disimpulkan tidak ada multikolinieritas antar variabel

bebas dalam model regresi. Hasil uji multikolinieritas dengan program SPSS seperti pada Tabel 5.

Tabel 5.
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistic		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Penerapan <i>e-filing</i> (X1)	0,827	1,210	Tidak ada multikolinieritas
Sosialisasi Perpajakan (X2)	0,587	1,704	Tidak ada multikolinieritas
Sanksi Perpajakan (X3)	0,642	1,558	Tidak ada multikolinieritas

Sumber : Data diolah, 2018

Data pada Tabel 5 di atas menampilkan nilai TOL > 0,1 dan nilai VIF < 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi ini.

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya, dilakukan dengan uji *Glejser*. Hasil uji heteroskedastisitas disajikan dalam tabel 6.

Tabel 6.
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.	Keterangan
Penerapan <i>e-filing</i> (X1)	0,516	Bebas Heteroskedastisitas
Sosialisasi Perpajakan (X2)	0,987	Bebas Heteroskedastisitas
Sanksi Perpajakan (X3)	0,165	Bebas Heteroskedastisitas

Sumber : Data diolah, 2018

Berdasarkan Tabel 6 di atas dapat dilihat bahwa semua variabel bebas memiliki nilai signifikan > 0,05 ini berarti pada model regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Analisis regresi linier berganda ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh penerapan *e-filing*, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Denpasar Barat. Hasil pengolahan data dengan program SPSS 17.0 for windows tersaji pada Tabel 7.

Tabel 7.
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
Constant	7,963	2,073		3,841	0,000
Penerapan <i>e-filling</i> (X1)	0,166	0,099	0,155	2,671	0,048
Sosialisasi Perpajakan (X2)	0,304	0,094	0,357	3,249	0,002
Sanksi Perpajakan (X3)	0,147	0,088	0,177	2,683	0,046
Adjusted R ²	0,620				
F Hitung	15,041				
Sig. F	0,000				

Sumber : Data diolah, 2018

Dari hasil tersebut dapat disusun persamaan regresi linier berganda sebagai berikut.

$$Y = 7,963 + 0,166X_1 + 0,304X_2 + 0,147X_3 + e$$

Nilai konstanta sebesar 7,963 menggambarkan bahwa jika penerapan *e-filling*, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan sama dengan 0, maka kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Denpasar Barat adalah sebesar 7,963 satuan.

Koefisien regresi variabel penerapan *e-filling* sebesar 0,166 mempunyai makna bahwa setiap perubahan atau peningkatan 1 (satu) satuan penerapan *e-filling*, maka kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Denpasar Barat akan meningkat sebesar 0,166, demikian pula sebaliknya. Perubahan tersebut menunjukkan adanya pengaruh yang positif antara penerapan *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pada KPP Pratama Denpasar Barat.

Koefisien regresi variabel sosialisasi perpajakan sebesar 0,304 mempunyai makna bahwa setiap perubahan atau peningkatan 1 (satu) satuan sosialisasi perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Denpasar Barat akan

meningkat sebesar 0,304, demikian pula sebaliknya. Perubahan tersebut menunjukkan adanya pengaruh yang positif antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Denpasar Barat.

Koefisien regresi variabel sanksi perpajakan sebesar 0,147 mempunyai makna bahwa setiap perubahan atau peningkatan 1 (satu) satuan sanksi perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Denpasar Barat akan meningkat sebesar 0,147, demikian pula sebaliknya. Perubahan tersebut menunjukkan adanya pengaruh yang positif antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Denpasar Barat.

Besarnya R^2 adalah 0,620 atau 62 persen. Ini artinya bahwa variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel penerapan *e-filling*, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan sebesar 62 persen dan 38 persen sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Hasil hitung uji F dengan uji ANOVA diperoleh tingkat signifikan sebesar 0,000 maka model regresi yang digunakan dianggap layak untuk digunakan.

Nilai sig untuk pengaruh *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0,048. Nilai sig 0,048 < dari 0,05 maka hipotesis pertama yang diajukan yaitu *e-filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak diterima. Diterimanya hipotesis pertama yang menyatakan *e-filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, bahwa sistem *e-filing* merupakan sebuah sistem administrasi yang digunakan dalam menyampaikan SPT secara elektronik. Hasil penelitian kali ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Tresno dkk (2015) menghasilkan bahwa dengan adanya sistem *e-filing* ini, tingkat kepatuhan

wajib pajak dalam melaporkan SPT dapat meningkat. Kemudahan dan layanan yang diberikan oleh sistem ini telah dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara signifikan.

Nilai sig untuk pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0,002. Nilai sig 0,002 < dari 0,05 maka hipotesis kedua yang diajukan yaitu sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak diterima. Diterimanya hipotesis kedua yang menyatakan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu peran aktif pemerintah sangat dibutuhkan untuk menyadarkan masyarakat akan keberadaan pajak melalui penyuluhan atau sosialisasi rutin ataupun berupa pelatihan secara intensif. Hasil penelitian ini sejalan pula dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rohmawati dkk (2015) yang menemukan sosialisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Susanto (2012) dalam *www.pajak.go.id* menyatakan bahwa upaya dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dilakukan dengan sosialisasi perpajakan dengan beragam bentuk atau cara sosialisasi.

Nilai sig untuk pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0,046. Nilai sig 0,046 < dari 0,05 maka hipotesis ketiga yang diajukan yaitu sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak diterima. Diterimanya hipotesis ketiga yang menyatakan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, semakin ketat sanksi pajak yang di terapkan maka semakin patuh wajib pajak dalam pelaporan pajaknya. Penelitian ini sejalan dengan pendapat Kirchler *et al* (2001) yang menemukan

bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Restu Mutmainah (2014) hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan formal wajib pajak.

Hasil penelitian ini memberikan tambahan informasi mengenai pengaruh penerapan *e-filing*, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Terdapat bukti empiris yang diperoleh melalui penelitian ini yang menunjukkan bahwa penerapan *e-filing*, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif kepatuhan wajib pajak. Aktivitas sosialisasi pajak yang semakin rutin pelaksanaannya maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Penerapan sanksi perpajakan yang baik dan lebih diperketat maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Hal ini didukung dengan adanya teori pembelajaran sosial, yang menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, apabila melihat pengalaman langsung hasil pungutan pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya.

SIMPULAN

Penerapan *e-filing*, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan ternyata memberikan pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Denpasar. Hal ini menunjukkan bahwa diterapkan sistem *e-filing* yang baik,

maka semakin baik kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan yang dilakukan dengan baik mampu meningkatkan kepatuhan kewajiban wajib pajak. Dengan dikenakannya sanksi perpajakan membuat wajib pajak semakin sadar dalam kepatuhannya dalam perpajakan. KPP Pratama Denpasar Barat sebaiknya dapat lebih berperan aktif dalam mensosialisasikan tentang sistem perpajakan serta pentingnya memenuhi kewajiban membayar pajak. KPP Pratama Denpasar Barat juga diharapkan dapat meningkatkan ketegasan penerapan sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku sehingga wajib pajak diharapkan akan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik.

REFERENSI

- Ajzen, I., & Fishbein, M. (1975). *Belief, Attitude, Intention, and Behavior*.
- Bandura, A. (1969). Social-Learning Theory of Identificatory Processes. *Handbook of Socialization Theory and Research*, Stanford University.
- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: BP Undip.
- Harahap Sofyan Syafri. (2012). *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Jatmiko, A. N. (2006). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). *Tesis*, 86.
- Jogiyanto, H.M. (2007). *Sistem Informasi Keperilakuan*. Yogyakarta: Andi.
- Laihad, Risal C.Y. (2013). Pengaruh Perilaku Wajib Pajak Terhadap Penggunaan *E-Filling* Wajib Pajak di Kota Manado. *Jurnal Akuntansi Universitas Sam Ratulangi*.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan* Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

- Mutmainah, Restu. (2014). Pengaruh Kesadaran Wajib pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Formal Wajib pajak (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan). *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Universitas Hasanuddin.
- Muliari, Ni Ketut dan Putu Ery Setiawan, (2011). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 6 (1).
- Najib, D. F. (2013). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Penghasilan. *Jurnal Program Studi Akuntansi Universitas Brawijaya*.
- Nugroho, R.A. (2012). Faktor – faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak dengan Variabel Intervening, *Diponegoro Journal of Accounting*, 1 (2) : 1-11.
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan formulir 1770 S atau 1770 SS Secara *E-Filing* Melalui Website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id).
- PMK-74/PMK.03/2012. *Tata Cara Penetapan Dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*. Direktorat Jenderal Pajak. Taxbase.
- Rohmawati, Lusiana, Prasetyono, and Yuni R. (2013). Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4*, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo Madura.
- Saefudin, Deden. (2003). *Hukuman dan Penghargaan Untuk Wajib pajak*. Berita Pajak, No. 1492/Tahun XXXV, p. 24 – 28.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Manajemen*. Yogyakarta: CV. Alfabeta Bandung
- Tresno, Indra Pahala, Selvy Ayu. (2015). Pengaruh Persepsi Penerapan Sistem *E-Filing* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Perilaku Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening dan Biaya Kepatuhan Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4*.
- Undang-Undang No. 28 Tahun (2007) Tentang *Ketentuan Umum Perpajakan*. Direktorat Jenderal Pajak. Taxbase.